



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab, perlu menggali sumber Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa dalam pengaturan pengendalian dan pengeluaran izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah perlu adanya ketentuan yang mengatur izin tersebut;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 24 – 021 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT
PADA TANAH DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah jangka suatu waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

16. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Kabupaten Rokan Hulu dipungut retribusi.

Pasal 3

Objek retribusi izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di Kabupaten Rokan Hulu adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yaitu :

- a. Atas pelayanan pemberian izin pembuangan limbah cair.
- b. Atas pelayanan pemberian izin pemanfaatan air limbah dan industri minyak sawit pada tanah di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa atas pemberian izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 5

Retribusi izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di Kabupaten Rokan Hulu termasuk pada golongan retribusi jasa umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan retribusi izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di Kabupaten Rokan Hulu adalah kemanfaatan bagi pengguna izin.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi ke tanah dipungut retribusi.
- (2) Retribusi yang dipungut sebagaimana ayat (1) pasal ini, tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan perizinan seperti presentasi, pengambilan sampel, pemeriksaan lapangan dan sebagainya.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pembuangan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Baru

1. Industri / Usaha			
a.) Kecil	Rp.	50.000,-	Perlokasi
b.) Menengah	Rp.	500.000,-	Perlokasi
c.) Besar	Rp.	2.000.000,-	Perlokasi
d.) Khusus Industri Pulp dan Kertas	Rp.	10.000.000,-	Perlokasi
2. Rumah Sakit			
a.) Type D	Rp.	150.000,-	Perlokasi
b.) Type C	Rp.	250.000,-	Perlokasi
c.) Type B	Rp.	500.000,-	Perlokasi
d.) Type A	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
3. Poliklinik Industri Farmasi	Rp.	250.000,-	Perlokasi
4. Permukiman / Real Esstet			
a.) Jumlah Rumah \leq 1.000 Unit	Rp.	125.000,-	Perlokasi
b.) Jumlah Rumah \geq 1.000 Unit	Rp.	250.000,-	Perlokasi
5. Perusahaan IPAL			
a.) IPAL Kecil	Rp.	150.000,-	Perlokasi
b.) IPAL Sedang	Rp.	250.000,-	Perlokasi
c.) IPAL Besar	Rp.	500.000,-	Perlokasi

6. Hotel			
a.) Hotel Melati	Rp.	125.000,-	Perlokasi
b.) Hotel Bintang 1	Rp.	200.000,-	Perlokasi
c.) Hotel Bintang 2	Rp.	300.000,-	Perlokasi
d.) Hotel Bintang 3	Rp.	500.000,-	Perlokasi
e.) Hotel Bintang 4	Rp.	750.000,-	Perlokasi
f.) Hotel Bintang 5	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi

b. Daftar Uang

1. Industri / Usaha			
a.) Industri / Usaha Kecil	Rp.	25.000,-	Perlokasi
b.) Industri / Usaha Menengah	Rp.	300.000,-	Perlokasi
c.) Industri / Usaha Besar	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
d.) Khusus Industri Pulp dan Kertas	Rp.	5.000.000,-	Perlokasi
2. Rumah Sakit			
a.) Type D	Rp.	75.000,-	Perlokasi
b.) Type C	Rp.	120.000,-	Perlokasi
c.) Type B	Rp.	250.000,-	Perlokasi
d.) Type A	Rp.	500.000,-	Perlokasi
3. Poliklinik / Industri Farmasi	Rp.	125.000,-	Perlokasi
4. Permukiman / Real Esstat			
a.) Jumlah Rumah < 1.000 Unit	Rp.	125.000,-	Perlokasi
b.) Jumlah Rumah > 1.000 Unit	Rp.	250.000,-	Perlokasi
5. Perusahaan IPAL			
a.) IPAL Kecil	Rp.	150.000,-	Perlokasi
b.) IPAL Sedang	Rp.	250.000,-	Perlokasi
c.) IPAL Besar	Rp.	500.000,-	Perlokasi
6. Hotel			
a.) Hotel Melati	Rp.	125.000,-	Perlokasi
b.) Hotel Bintang 1	Rp.	200.000,-	Perlokasi
c.) Hotel Bintang 2	Rp.	300.000,-	Perlokasi
d.) Hotel Bintang 3	Rp.	500.000,-	Perlokasi
e.) Hotel Bintang 4	Rp.	750.000,-	Perlokasi
f.) Hotel Bintang 5	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi

(2). Besarnya tarif Retribusi Pembuangan Limbah Cair yang telah memenuhi baku mutu dimaksud dalam ayat (1) pasal 9, ditetapkan sebesar Rp. 45/m³.

Pasal 10

(1). Besarnya tarif retribusi izin pemanfaatan air limbah dari industri sawit pada tanah ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Baru

1. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi \geq 30 ton/jam	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
2. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi 35-45 ton/jam	Rp.	1.500.000,-	Perlokasi
3. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi 45-60 ton/jam	Rp.	2.000.000,-	Perlokasi
4. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi 61-90 ton/jam	Rp.	2.500.000,-	Perlokasi

b. Daftar Ulang

1. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi \geq 30 ton/jam	Rp.	750.000,-	Perlokasi
2. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi 35-45 ton/jam	Rp.	1.250.000,-	Perlokasi
3. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi 45-60 ton/jam	Rp.	1.750.000,-	Perlokasi
4. Industri Kelapa Sawit Kapasitas produksi 61-90 ton/jam	Rp.	2.250.000,-	Perlokasi

(2). Besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Limbah untuk aplikasi ke tanah yang telah memenuhi baku mutu, ditetapkan dalam Rupiah tiap M^3 Limbah Cair yang diaplikasikan ke tanah sebesar Rp. 45 / M^3 .

BAB V

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di Kabupaten Rokan Hulu yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Kabupaten Rokan Hulu dipungut oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menilai keterangan atau laporan berkenaan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu demi kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian

Pada tanggal 8 Maret 2004

BUPATI ROKAN HULU,

dto,

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pangaraian

Pada tanggal 15 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

dto,

Drs. H. SYARIFUDDIN NST, MM
Pembina Utama NIP. 426 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2004 NOMOR : 3